

## **STATUS MAHASISWA PINDAHAN (PINDAH STUDI, TRANSFER, PINDAH PROGRAM STUDI, KONVERSI)**

1. **Mahasiswa Pindah Studi** adalah calon mahasiswa dari Perguruan Tinggi lain/ dari luar dan statusnya belum lulus (minimal sudah menempuh 2 semester) yang akan masuk ke Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. **Mahasiswa Transfer** adalah calon mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus (berijazah D2 atau D3 dan minimal berijin Dikti) serta akan melanjutkan studi di Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. **Mahasiswa Pindah Program Studi** adalah mahasiswa yang sudah tercatat sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang minimal sudah menempuh 2 semester yang melakukan proses pindah program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Magelang dan dilakukan hanya pada awal semester ganjil atau genap.
4. **Mahasiswa Konversi** adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang yang habis masa studi (masa studi untuk Diploma Tiga maksimal selama 10 semester, Strata Satu maksimal selama 14 semester) dan belum lulus sehingga perlu dikonversikan untuk mendapatkan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) baru.

## **PROSEDUR MAHASISWA PINDAHAN (PINDAH STUDI, TRANSFER, PINDAH PROGRAM STUDI, KONVERSI)**

1. Calon Mahasiswa Pindah Studi dan Mahasiswa Transfer mendaftarkan di tempat Pendaftaran Mahasiswa Baru UMMagelang sesuai ketentuan.  
Sedangkan Calon Mahasiswa Pindah Program studi dan Mahasiswa Konversi mengurus persyaratan dokumen di masing-masing unit terkait (Fakultas, Perpustakaan Universitas, Keuangan).
2. Calon Mahasiswa Pindah Studi ke Pelayanan Akademik dengan menyerahkan fotocopy surat pindah dari Perguruan Tinggi asal dan fotocopy transkrip nilai yang telah dilegalisir.  
Calon Mahasiswa Transfer ke Pelayanan Akademik dengan menyerahkan fotocopy ijazah dan fotocopy transkrip nilai yang telah dilegalisir serta menunjukkan aslinya.  
Sedangkan Calon Mahasiswa Pindah Program studi dan Mahasiswa Konversi konsultasi mata kuliah ke Ka. Program studi dengan membawa Surat Pengantar Dekan asal yang ditujukan kepada Rektor, Cq. Ka. Biro Akademik, Transkrip nilai dari program studi asal yang disahkan oleh Dekan, Surat Keterangan Bebas Fakultas, Surat Keterangan Bebas Perpustakaan Universitas, Surat Keterangan Bebas Keuangan dan KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) asli.
3. Untuk Calon Mahasiswa Pindah Studi dan Mahasiswa Transfer : Biro Akademik koordinasi dengan program studi untuk mengkonversi mata kuliah.  
Untuk Calon Mahasiswa Pindah Program Studi dan Mahasiswa Konversi : Ka. Program studi mengkonversi mata kuliah dari transkrip nilai program studi asal sesuai dengan mata kuliah yang ditawarkan pada kurikulum yang berjalan dan mengesahkan Daftar Nilai Mata Kuliah Mahasiswa Pindahan serta cap basah dari Fakultas.
4. Calon mahasiswa pindahan (*pindah studi, transfer, pindah program studi, konversi*) mencopy Daftar Nilai Mata Kuliah Mahasiswa Pindahan sebanyak 2 lembar. 1 lembar diserahkan ke Fakultas dan 1 lembar diserahkan ke Pelayanan Akademik dengan melampirkan transkrip nilai dari program studi sebelumnya.

5. Daftar Nilai Mata Kuliah Mahasiswa Pindahan (asli) untuk mahasiswa yang bersangkutan sebagai bukti telah melakukan konsultasi mata kuliah dengan Ka. Program studi.
6. Calon mahasiswa pindahan melakukan registrasi di Layanan Akademik sesuai ketentuan.

**ALUR MAHASISWA PINDAHAN (Pindah Studi, Transfer, Pindah Program studi, Konversi)**

